



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 168 TAHUN : 1994
SERI :DNO. 168

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 325 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/OBYEK WISATA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 25 Pebruari 1994 Nomor 188.342/848/Hk/1994 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 ten tang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran daerah Republik Indonesia Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara RePublic Indonesi Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Dibidang Kepariwisataaan Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 245 Tahun 1990 Seri D Nomor 242).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG TEMPAT REKREASI/OBYEK WISATA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 1 Tahun 1994 tentang Tempat Rekreasi/Obyek Wisata disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Penamaan, pada kalimat "PERATURAN DAERAHdan seterusnya" kata "WISATA" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "DAN DAYA TARIK WISATA".
- b. Pembukaan.
 - b.1. Konsiderans Menimbang.
 - b.1.1. Huruf a antara kata "pembangunan" dan kata "sektor" disisipkan kata-kata" serta meningkatkan mutu pe-layanan didalam".
 - b.1.2. Huruf c kata "Wisata" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "dan Daya Tarik Wisata".
 - b.2. Konsiderans Mengingat.
 - b.2.1. Angka 1 diubah menjadi 3 dan angka 3 diubah menjadi angka 1 beserta kalimat berikutnya.
 - b.2.2. Setelah angka 3 ditambah angka 4 dan 5 baru dan dibaca sebagai ber-ikut:
"4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 Penyerahan sebagian .- ernerintahan dalam riir.z Kepariwisataan

Kepada [ngkat I (Lembaran jar a Republik Indonesia Tahun 1979 Xomor 34; Tambahan Lembaran Xegara Republik Indonesia Xomor 3144); diubah menjadi angka6dan dibaca sebagai berikut:

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan".

b.2.4. Setelah angka 6 ditambah angka 7 baru dan dibaca sebagai berikut:

"7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Di-bidang Kepariwisataaan Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 245 Tahun 1990 Seri D Nomor 242).

b.2.5. Pada menetapkan, kalimaf'PERA TURANdan seterusnya "kata "WISATA" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "DAN DAYA TARIK WISATA".

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1 huruf d, e dan g diubah dan dibaca sebagai berikut:

"d. Obyek dan daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran Wisata";

e. Wisatawan adalah orang yang melaku-kan kegiatan Wisata;

g. Tempat rekreasi adalah suatu tempat yang menyediakan fasilitas penyegaran kesegaran jasmani dan rohani mengan-dungunsur hiburan, pendidikan, budaya disuatu tempat tertentu".

c.2. Setelah Pasal 1 huruf g ditarnbah Bab II baru dan dibaca sebagai berikut:

"BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN JASA YANG NYATA SEBAGAI DASAR PUNGUTAN TEMPAT REKREASI DAN DAYA TARIK WISATA"

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib memelihara mutu sumber daya tempat rekreasi dan Daya Tarik Wisata.
 - (2) Pemerintah Daerah Wajib memberikan perlindungan menjagakeselamatan dan memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada para Wisatawan.
- c.3. Bab II diubah menjadi Bab III beserta kalimat berikutnya.
 - c.4. Pasal 2 diubah menjadi pasal 3 dan kata-kata "Wisata dan Kawasan Obyek Wisata" antara kata "obyek" dan kata "dikenakan" diubah dan dibaca "dan daya tarik Wisata".
 - c.5. Pasal 3 diubah menjadi pasal 4 dan kata "wisata dan kawasan obyek wisata" antara kata "Obyek" dan kata "dimaksud" diubah dan dibaca "dan daya tarik wisata".
 - c.6. Bab III diubah menjadi Bab IV beserta kalimat berikutnya.
 - c.7. Pasal 4 diubah menjadi pasal 5.
 - c.7.1. Hurufakata "kawasan obyek wisata" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "tempat-tempat rekreasi".
 - c.7.2. Huruf b kata "tempat-tempat Rekreasi" antarakata "mengunjungi" dan tanda "garis miring (/)" dihapus dan kata "wisata" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "dan daya tarik ata".
 - c.7.2. . Huruf c kata "wisata" pada akhir ka-t iiubah dan dibaca 'dan daya ata dan atau Kara diubah dan daya tarik wisata".
 - c-9. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 6 dan ayat (1 :sata' antara kata "Obyek" dan -- dipungut" diubah dan dibaca "dan daya tarik vrisata".
 - c.10. Bab V diubah menjadi Bab VI beserta kalimat berikutnya.
 - c.11. Pasal 6 diubah menjadi Pasal 7 beserta kalimat berikutnya.
 - c.12. Bab VI diubah menjadi Bab VII dan Pasal 7 diubah menjadi Pasal 8 beserta kalimat berikutnya.
 - c.13. Bab VII diubah menjadi Bab VIII beserta kalimat berikutnya.
 - c.14. Pasal 8 diubah menjadi Pasal 9 dan ayat (2) huruf ekata "tersangka" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "seseorang".
 - c.15. Bab VIII diubah menjadi Bab IX beserta kalimat berikutnya.

- c.16. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 10 dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".

- c.17. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 11.

- c.17.1 Ayat (1) diubah menjadi ayat (2) dan dibaca sebagai berikut:

"(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemberan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar".

- c.17.2 Ayat (2) diubah menjadi ayat (1) beserta kalimat berikutnya.

d. Penutup, kata "Gianyar 3 januari 1994" seharusnya ditulis dan dibaca "
Ditetapkan di : Gianyar
Pada tanggal : 3 januari 1994

- e. Penjelasan.

e.1. Pada kalimat "PERATURAN DAERAH . . . dan seterusnya" kata "WISATA" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "DAN DAYA TARIK WISATA"

e.2. PASAL DEMIPADAL, setelah Pasal 1 cukup jelas ditambah Pasal 2 baru dan dibaca sebagai berikut "Pasal 2 cukup jelas", serta Pasal 2, 3 dan seterusnya "berturut-turut diubah menjadi Pasal 3, 4 dan seterusnya sampai dengan Paal 11".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
3. di Jakarta.
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah TingkatI Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
11. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan

(1 expl);

13. Ketua. DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar di sertai
dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan
(1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 167 Tanggal :20
September 1994 Seri ; D
Nomor : 167

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857

